



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.683, 2015

**KEMEN-KP. Statistisi. Jabatan Fungsional.  
Angka Kredit. Penilaian. Petunjuk Operasional.**

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11/PERMEN-KP/2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL PENILAIAN**

**JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa guna pelaksanaan penilaian jabatan fungsional statistisi dan angka kreditnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan petunjuk operasional penilaian jabatan fungsional dan angka kreditnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 59 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Statistisi;
13. Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.**

**Pasal 1**

**Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai acuan bagi Calon Pejabat Fungsional Statistisi, Pejabat Fungsional Statistisi, Pejabat Struktural yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Statistisi, dan Tim Penilai Instansi, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, penilaian angka kredit, dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Statistisi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.**

**Pasal 2**

**Petunjuk Operasional Penilaian Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai hasil kegiatan (bukti fisik) yang digunakan untuk penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Statistisi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi data statistik dan informasi kelautan dan perikanan.

**Pasal 4**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2015  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

**SUSI PUDJIASTUTI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**YASONNA H. LAOLY**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11/PERMEN-KP/2015  
TENTANG  
PETUNJUK OPERASIONAL PENILAIAN JABATAN  
FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

PETUNJUK OPERASIONAL PENILAIAN  
JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI DAN ANGKA KREDITNYA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perencanaan dapat dikatakan baik apabila perencanaan tersebut merupakan pijakan dalam menentukan arah kebijakan strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Kita dapat mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan perencanaan, adalah tersedianya data dan statistik yang handal dan terpercaya.

Kegiatan statistik adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, penyajian, penyebarluasan dan analisis data, termasuk pula mengadakan suatu studi metodologi dari kegiatan statistik tersebut serta pembentukan model-model statistik guna keperluan perencanaan dan kebijakan di berbagai bidang.

Jabatan Fungsional Statistisi diatur dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya. Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27 Tahun 2014 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok Statistisi adalah melakukan kegiatan statistik.

Berdasarkan tugas pokok Statistisi tersebut, dan tugas pokok setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka peran statistisi sangat penting dalam suatu unit kerja karena hasil pekerjaan berupa data yang akurat dari statistisi tersebut menjadi ujung tombak keputusan pimpinan dalam memutuskan suatu permasalahan.

Jabatan Fungsional Statistisi, walaupun instansi pembinaanya bukan berada pada KKP, namun dilihat dari tugas pokoknya sebagai penyelenggara kegiatan data dan statistik kelautan dan perikanan mulai dari pengumpulan, pengolahan, menganalisis, sampai dengan penyajian dan publikasi, merupakan tugas kegiatan paling penting pada setiap unit kerja di